BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH -- KABUPATEN PIDIE 2025
PERBUP PIDIE NO. 5, BD 2025/NO. 5, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perhitungan, penetapan, dan tata cara penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa.
- Diatur mengenai Ketentuan Pengalokasian yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pidie.
- Menetapkan Rumus Alokasi yang terdiri dari Alokasi Dasar (dibagi merata) dan Alokasi Proporsional (berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari desa yang bersangkutan).
- Mengatur tentang Mekanisme Penyaluran yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah langsung ke rekening kas desa secara bertahap.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025, ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025.

Lamp. 10 hlm.